



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN DALAM RANGKA
PENERBITAN SERTIFIKAT JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian kepada pelaku usaha dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;

b. bahwa pengaturan mengenai kewenangan pembinaan dan pengendalian untuk penerbitan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN DALAM RANGKA PENERBITAN SERTIFIKAT JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pengendalian.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (3) Sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
 - b. sertifikat cara pembenihan ikan yang baik;
 - c. sertifikat cara budi daya ikan yang baik;
 - d. sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik;
 - e. sertifikat cara pembuatan obat ikan yang baik;
 - f. sertifikat cara distribusi obat ikan yang baik;
 - g. sertifikat kelayakan pengolahan;
 - h. sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/ *hazard analysis critical control point*; dan
 - i. sertifikat penerapan distribusi ikan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendapatkan sertifikat cara penanganan ikan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. fasilitasi; dan/atau
 - d. pemeriksaan lapangan.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat kelaikan kapal perikanan.
- (4) Dalam rangka mendapatkan sertifikat cara pembenihan ikan yang baik, sertifikat cara budi daya ikan yang baik, sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik, sertifikat cara pembuatan obat ikan yang baik, dan sertifikat cara distribusi obat ikan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.
- (5) Pembinaan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. fasilitasi; dan/atau
 - d. pemeriksaan lapangan.
- (6) Dalam rangka mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/*hazard analysis critical control point*, dan sertifikat penerapan distribusi ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g sampai dengan huruf i dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
- a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. penyuluhan;
 - d. fasilitasi; dan/atau
 - e. pemeriksaan lapangan.
- (8) Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
- a. rekomendasi kelayakan pengolahan yang diterbitkan oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan berdasarkan rekomendasi kelayakan pengolahan dari pembina mutu di daerah;
 - b. manual *hazard analysis critical control point*; atau
 - c. laporan hasil penilaian.
- (9) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) dapat melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (8).
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan penerbitan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (4) Persetujuan atau penolakan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kepala badan yang menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- (5) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lembaga OSS menerbitkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan atas nama Menteri.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinotifikasi oleh kepala badan yang menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada Sistem OSS dengan disertai alasan penolakan.
- (7) Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, proses penerbitan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dapat dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melalui sistem elektronik atau secara nonelektronik.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. kewenangan pembinaan dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik, sertifikat cara pembenihan ikan yang baik, sertifikat cara budi daya ikan yang baik, sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik, sertifikat cara pembuatan obat ikan yang baik, sertifikat cara distribusi obat ikan yang baik, sertifikat kelayakan pengolahan, dan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/*hazard analysis critical control point* dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan Peraturan Menteri ini;
- b. sertifikat cara penanganan ikan yang baik, sertifikat cara pembenihan ikan yang baik, sertifikat cara budi daya ikan yang baik, sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik, sertifikat cara pembuatan obat ikan yang baik, sertifikat cara distribusi obat ikan yang baik, sertifikat kelayakan pengolahan, dan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/*hazard analysis critical control point* yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan

- masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan
- c. permohonan sertifikat cara penanganan ikan yang baik, sertifikat cara pembenihan ikan yang baik, sertifikat cara budi daya ikan yang baik, sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik, sertifikat cara pembuatan obat ikan yang baik, sertifikat cara distribusi obat ikan yang baik, sertifikat kelayakan pengolahan, dan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/*hazard analysis critical control point* yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, persyaratan dan tata cara penerbitannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 17 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1576);
- b. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis And Critical Control Point* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1869);
- c. Pasal 21 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2019 tentang Obat Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11);
- d. Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 275);
- e. Pasal 5 ayat (4) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (6), dan Pasal 17 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 598);
- f. Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat dalam:
 1. Lampiran II Bagian B Subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan Point 8 Standar Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik halaman 943

baris 6 huruf A angka 4 dan angka 6 huruf p dan q;

2. Lampiran II Bagian D Subsektor Pengolahan Ikan dan Pemasaran Ikan Nomor 1 Standar Sertifikat Kelayakan Pengolahan Halaman 1127 baris 6 angka 5; dan
3. Lampiran II Bagian D Subsektor Pengolahan Ikan dan Pemasaran Ikan Nomor 5 Standar Sertifikat Penerapan sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Anaysis Critical Control Point* (PMMT/HACCP) halaman 1196 baris 6 huruf A angka 9,

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317); dan

- g. Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

